KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA SOKA

KEPALA DESA SOKA

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berdasarkan pendekatan pemenuhan hak-hak anak, perlu dibentuk adanya Forum Anak Tingkat Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Soka, tentang Forum Anak Desa Soka Kecamatan Karangdowo.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Klaten;

2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Forum Anak Desa Soka dengan susunan Kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : Sri Sugeng Rahayu

Sekretaris : Tri Winarsih, S.Sos

Bendahara : Aprika Susanti, S.Sos

Anggota :

1. Sinung Darajad, S.Pd
2. Rahayuningsih
3. Adi Kurniawan, S.I.Kom
4. Agus Sudrajat
5. Surat
6. Kirmadi

7. Ustati Tri Wardani

KEDUA : Tugas, Wewenang dan tanggung jawab Forum Anak Sebagai berikut:

1. Menghimpun anak untuk diorganisir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat desa.
2. Mewadahi Kelompok anak yang sejenis yang ada di desa untuk bergabung dalam forum anak desa.
3. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan kebutuhan anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini, Forum Anak Desa Soka dimaksud bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Soka.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BElanja Desa (APBDes) Desa Soka dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Soka
Pada Tanggal 28 Maret 2019

KEPALA DESA SOKA

SUPARDI